



**PUTUSAN**

**Nomor 975 / Pid.B / 2015 / PN Dps**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-  
perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	I MADE SUWIRYA ALS. KADUT
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/tgl. lahir	:	48 tahun/17 Juli 1968
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Imam Bonjol No. 108 Monang Maning Pemecutan Kelod Denpasar Barat.
A g a m a	:	Hindu
Pekerjaan	:	swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik terhitung sejak tanggal, 4 September 2015 s/d tanggal, 23 September 2015 ; diperpanjang oleh Kejari Denpasar sejak tanggal, 24 September 2015 s/d tanggal, 2 November 2015 ;
- 2 Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal, 19 Oktober 2015 s/d tanggal, 14 November 2015,
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal, sejak tanggal 11 November 2015 s/d tanggal, 10 Desember 2015; diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal, 9 Februari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;-----

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan : -----

- 1 Menyatakan **terdakwa I MADE SUWIRYA ALS KADUT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi Togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MADE SUWIRYA ALS KADUT** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Kalkulator, 1(satu) lembar rekapan pasangan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin, Uang tunai sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

## **Kesatu:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa I MADE SUWIRYA ALS KADUT pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Jalan Gunung lebah IV, Nomor 53 Banjar Buana Sari ,Desa Tegal Arum,Kecamatan Denpasar Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mana terdakwa menerima sms dari pembeli nomor lewat sms yang di kirim ke Nomor HP terdakwa , selanjutnya nomor yang sudah masuk terdakwa kirim lewat sms ke pengepul yang bernama I MADE SUBAGIA ALS KENUK (DPO) dengan nomor 081236057788 sedangkan uang hasil penjualan dari para pembeli , terdakwa terima langsung di rumah terdakwa setiap hari Selasa dan hari jumat dan untuk penyetoran uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setorkan langsung ke rumah I MADE SUBAGIA ALS KENUK (DPO) setelah itu pembeli menunggu pengumuman nomor togel yang keluar pada pukul 19.00 wita pada hari pembelian nomor, yang mana setiap nomor dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembarnya, apabila angka yang dipasang (pembeli kupon togel TSSM) nomornya keluar dengan ketentuan jika pemasang nomor memasang dua angka dan sesuai maka dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila tiga angka yang keluar akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila empat angka yang sesuai akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pemasang di ambil oleh Bandar Togel;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa selaku pengecer yaitu sebesar 25% dari total penjualan ;
- Bahwa untuk menjual kupon togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya uang hasil penjualan

Hal. 3 dari 14 hal putusan perkara pidana Nomor 975/Pid.B/2015/PN Dps



nomor togel sejumlah Uang tunai sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) beserta alat – alat yang di pergunakan dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut disita dari terdakwa untuk dijadikan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Ia terdakwa I MADE SUWIRYA ALS KADUT pada hari kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Jalan Gunung lebah IV, Nomor 53 Banjar Buana Sari ,Desa Tegal Arum,Kecamatan Denpasar Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mana terdakwa menerima sms dari pembeli nomor lewat sms yang di kirim ke Nomor HP terdakwa , selanjutnya nomor yang sudah masuk terdakwa kirim lewat sms ke pengepul yang bernama I MADE SUBAGIA ALS KENUK (DPO) dengan nomor 081236057788 sedangkan uang hasil penjualan dari para pembeli , terdakwa terima langsung di rumah terdakwa setiap hari selasa dan hari jumat dan untuk penyetoran uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setorkan langsung ke rumah I MADE SUBAGIA ALS KENUK (DPO) setelah itu pembeli menunggu pengumuman nomor togel yang keluar pada pukul 19.00 wita pada hari pembelian nomor, yang mana setiap nomor dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembarnya, apabila angka yang dipasang (pembeli kupon togel TSSM) nomornya keluar dengan ketentuan jika pemasang nomor memasang dua angka dan sesuai maka dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila tiga angka yang keluar akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila empat angka yang sesuai akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila nomor



yang dipasang tidak keluar maka uang pemasang di ambil oleh Bandar Togel;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa selaku pengecer yaitu sebesar 25% dari total penjualan ;
- Bahwa untuk menjual kupon togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya uang hasil penjualan nomor togel sejumlah Uang tunai sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) beserta alat – alat yang di pergunakan dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut disita dari terdakwa untuk dijadikan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP.-----

Bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : --

Saksi EDI SUTRISNO ;

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel TSSM ;-----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada Hari Kamis tanggal 3 September 2015, sekitar jam 01.00. wita bertempat di Jl. Gunung Lebah IV, Nomor 53 Br.Buana Sari Ds.Tegal Arum,Kec.Denpasar Barat ;-----
- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sebagai Pengecer kupon togel jenis TSSM ;-----
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa, kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa catat



dalam potongan kertas lalu terdakwa berikan kepada I Made Subagia Als Kenuk (DPO) ;-----

- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut , dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- ;-----
- Bahwa benar penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat 25 % dari hasil penjualan ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

**Saksi ADI TRI SETYANTO ;**

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel TSSM ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada Hari Kamis tanggal 3 September 2015, sekitar jam 01.00. wita bertempat di Jl. Gunung Lebah IV, Nomor 53 Br.Buana Sari Ds.Tegal Arum,Kec.Denpasar Barat ;-----
- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sebagai Pengecer kupon togel jenis TSSM ;-----
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa, kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa catat dalam potongan kertas lalu terdakwa berikan kepada I Made Subagia Als Kenuk (DPO) ;-----
- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut , dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-;-----
- Bahwa benar penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat 25 % dari hasil penjualan ;-----

Hal. 7 dari 14 hal putusan perkara pidana Nomor 975/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;-----

Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel jenis TSSM ;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg. Rahayu X No. 2 Denpasar ;-----
- Bahwa benar terdakwa sebagai Pengecer yang disetor kepada I Nyoman Sujana als pak Komang, dengan mendapatkan upah 10 % dari hasil penjualan togel ;-----
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa catat dalam potongan kertas lalu terdakwa berikan kepada I Nyoman Sujana als Pak Komang sebagai pengepul; -----
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel baru-baru ini ;-----
- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----





- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut, dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-;-----
- Bahwa benar penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;-----
- Bahwa selain menjual kupon togel untuk menambah penghasilan pekerjaan sehari – hari terdakwa adalah tukang membuat lawar bali
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis, 3 September 2015, sekitar jam 01.00. wita bertempat di Jl. Gunung Lebah IV, Nomor 53 Br.Buana Sari Ds.Tegal Arum,Kec.Denpasar Barat, terdakwa telah menjual nomor judi togel kemudian ditangkap oleh petugas dari kepolisian;-----
- Bahwa dari hasil penangkapan Polisi menyita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
  - 1 (satu) buah Kalkulator
  - 1 (satu) lembar rekapan pasangan nomor togel
  - 2 (dua) buah bolpoin
  - Uang tunai sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 14 hal putusan perkara pidana Nomor 975/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut dilakukan langsung atau lewat sms ;-----
- Bahwa nomor yang dibeli oleh pembeli jika 2 nomor cocok dapat 60.000 kali, 3 nomor cocok dapat 350.000 dan jika 4 nomor cocok dapat 2.500.000, kalau tidak cocok yang dipasang dengan nomor yang keluar, uang pasangan menjadi milik bandar;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual nomor judi togel tersebut ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atau dakwaan penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal : -----

Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Atau kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya ;-----

- 1 Unsur “barang Siapa” ;-----
- 2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi dadu atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.-----

## **Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa yaitu terdakwa I MADE SUWIRYA ALS KADUT pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi Togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EDI SUTRISNO dan ADI TRISETYANTO yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut : bahwa I MADE SUWIRYA ALS KADUT pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 01.00. wita, bertempat di Jl. Gunung Lebah IV, Nomor 53 Br.Buana Sari Ds.Tegal Arum, Kec.Denpasar Barat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi EDI SUTRISNO dan ADI TRISETYANTO melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian pada Hari Kamis Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 01.00. wita, bertempat di Jl. Gunung Lebah IV, Nomor 53 Br.Buana Sari Ds.Tegal Arum, Kec.Denpasar Barat, setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) lembar rekapan pasangan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin, Uang tunai sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa dirinya bertindak sebagai pengecer, terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa, kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa catat dalam potongan kertas lalu terdakwa berikan kepada I Made Subagia Als. Kenuk ( belum tertangkap) yang bertindak sebagai Pengepul serta menyetorkan uang hasil penjualan kupon togel kepada I Made Subagia Als. Kenuk ( belum tertangkap) setiap kali bukaan nomor togel. Kupon judi togel jenis TSSM tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per/setiap pemasangan baik untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Mengenai nomer yang menang/keluar, akan diberitahukan oleh I Nyoman Sujana als Pak Komang ( belum tertangkap) kepada terdakwa sehingga apabila ada pembeli yang menang, terdakwa akan diberikan uang kemenangannya oleh I Nyoman Sujana als Pak Komang ( belum tertangkap) untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp

Hal. 11 dari 14 hal putusan perkara pidana Nomor 975/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka dan omset penjualan kupon togel terdakwa berkisar rata – rata Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah) setiap kali bukaan serta terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % dari hasil penjualan ,terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- Alat judi harus dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang tunai harus dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;-----

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan terus terang, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa punya tanggungan keluarga ;-----

Yang memberatkan :

- judi bisa merusak bangsa ;-----

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili :

- 1 Menyatakan terdakwa I Made Suwirya Als Kadut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Made Suwirya Als Kadut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( tiga) bulan dan 15 ( lima belas ) hari ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
  - 1 (satu) buah Kalkulator
  - 1 (satu) lembar rekapan pasangan nomor togel
  - 2 (dua) buah bolpoinDi rampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah).Di rampas untuk Negara.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- ( dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 8 Desember 2015, oleh kami: Edward Harris Sinaga,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hadi Masruri,SH.M.Hum. dan Ni Made Purnami,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I WAYAN KARMADA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Rai Artini,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE PASEK,SH.MH

EDWAR HARIS SINAGA,SH.MH.

Hal. 13 dari 14 hal putusan perkara pidana Nomor 975/Pid.B/2015/PN Dps



NOVITA RIAMA,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

I WAYAN KARMADA,SH.

---

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 8 Desember 2015 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Desember 2015 Nomor 975/Pid.B/2015/PN Dps

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA,SH.